



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leonardus Sianturi als Leo
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos Kav Baru RW 016 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota
Batam
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Leonardus Sianturi als Leo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan Nopol BP 2571 JQ,
 - 2) 1 (satu) unit becak motor warna hitam 4648 DG
 - 3) 1 (satu) unit becak motor warna hitam dengan Nopol BP 2633 FH,
 - 4) 1 (satu) unit becak motor warna Biru-hitam dengan Nopol BP 4012 DD,
 - 5) 1 (satu) lempengan besi tangki air
 - 6) 1 set alat TOS yang berupa tabung gas oksigen, tabung gas elpiji 3Kg, selang tos dan stang tos.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU (dilakukan pemeriksaan terpisah) baik secara sendiri atau bersama sama dengan TAMBA dan SILAE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Teluk Bakau Kampung Nanas RT.002 RW 009 Kel Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai ketempat barang yang diambil dengan jalan merusak,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut .

Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat itu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kos, lalu itu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO teringat dengan tangki air terbuat dari besi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo , lalu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mendatangi rumah saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU dan merencanakan untuk menjual tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi menemui TAMBA (DPO) di gudang TAMBA daerah Cikitsu Batam kota, sesampainya di tempat terdakwa TAMBA kemudian itu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mengajak TAMBA dan SILAE (DPO) untuk **ikut mengambil** Tangki air tersebut, lalu TAMBA ikut ke lokasi dengan membawa alat TOS untuk memotong tangki besi kemudian bersama-sama menuju ke lokasi warung makan di Teluk Bakau kampung Nanas Rt 002 Rw 009 Kel. Batu Besar milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, sesampainya di lokasi terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **berperan sebagai pemantau** lokasi sedangkan TAMBA dan SILAE melakukan pemotongan tangki air tersebut dengan menggunakan alat TOS sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat potongan** plat besi, pada saat itu tangki air tersebut sudah terpotong ,kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan kawan kawan langsung kembali ketempat TAMBA untuk menjemput lori, sesampainya di tempat TAMBA, lalu SILAE mengemudikan lori dengan TAMBA sedangkan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Veerza merah milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menuju kembali ke lokasi warung makan milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, sesampainya di lokasi terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE langsung **mengangkat** potong plat besi dari tangki air tersebut keatas mobil lori, setelah lempengan besi dinaikan keatas lori kemudian langsung meninggalkan lokasi dan kembali ketempat TAMBA,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menunggu di tempat TAMBA, sedangkan **TAMBA dan SILAE** pergi dengan menggunakan lori untuk **menjual** potongan plat besi tangki air, hingga pada pukul 10.00 Wib TAMBA dan SILAE kembali dan memberitahukan bahwa hasil penjualan plat tersebut seberat 670 Kg dan mendapat uang **Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)** lalu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **menerima uang** tersebut dan gunakan Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar makan, minum dan rokok bersama-sama kemudian sisanya Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO bagi **empat** yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun bagian saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU belum diberikan oleh terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO kembali mengajak saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU untuk kembali memotong sisa plat tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo tersebut, kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO menggunakan sepeda motor Verza Merah Nopol 2571 JQ milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU membawa becak motor warna hitam dengan Nopol BP 4648 DG miliknya menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, sesampainya di lokasi tersebut becak motor milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU ditinggal, lalu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO berboncengan dengan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi ketempat TAMBA untuk mengajak kembali kelokasi, yang mana TAMBA membawa becak motor warna hitam dengan nopol BP 2633 FH berboncengan dengan SILAE dan membawa 1 (Satu) set alat TOS yang sudah **dipersiapkan**, kemudian bersama-sama menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, sesampainya dilokasi TAMBA dan SILAE langsung **memotong** sisa plat tangki air tersebut menjadi potongan-potongan kecil, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **mengawasi** lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat** potongan plat besi yang sudah di potong, hingga akhirnya sekira pukul 03.00 Wib tangki air

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah terpotong semua, kemudian dikarenakan becak motor untuk mengangkut plat besi tangki air tersebut tidak cukup, lalu TAMBA mengajak terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO untuk **mengambil** becak motor di tempat saksi NAINGGOLAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Verza merah, sesampainya di tempat saksi NAINGGOLAN, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan TAMBA berusaha memanggil-manggil saksi NAINGGOLAN akan tetapi saksi NAINGGOLAN tidak keluar dan masih tidur, lalu TAMBA melihat becak motor warna hitam biru dengan Nopol BP 4012 DD milik saksi NAINGGOLAN yang terparkir di depan gudang, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO melihat TAMBA langsung menghidupkan becak motor tersebut dan membawanya pergi ke lokasi tanpa ijin dari saksi NAINGGOLAN, kemudian sampai di lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo tersebut terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO, saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE **bersama-sama mengangkat** potongan plat tangki air tersebut tepatnya sekira pada pukul 05.30 Wib tiba-tiba saksi Sopiana Br Siringo Ringo dan security datang ke lokasi dan dilihat oleh saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU berteriak **“ada orang datang”** sambil lari, lalu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO pun langsung ikut lari meninggalkan lokasi ke arah hutan Bandara, dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO tidak mengetahui keberadaan ketiga kawannya karena ketiga kawannya lari masing-masing, dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza merah, 3 (tiga) unit becak motor beserta 1 (satu) set alat tos.

Akibat perbuatan para terdakwa membuat saksi Sopiana Br Siringo Ringo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SOPIANNA BR SIRINGO-RINGO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 05.30 Wib ketika saksi sedang dirumah tepatnya di Teluk Bakau Kampung Nanas RT.002 RW 009 Kel Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, salah satu warga datang ke rumah dan memberitahukan ada orang yang mencurigakan di warung makan milik saksi yang terletak di tepi jalan raya Kampung Nanas Rt 002 Rw 009 Kel. Batu Besar;
- Bahwa rumah makan dalam keadaan kosong dan yang menjaga adalah terdakwa;
- Bahwa saksi langsung menuju ke warung makan untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di warung makan tersebut saksi tidak melihat 3 (tiga) orang di rumah sebelah warung makan;
- Bahwa oleh karena saksi takut, akhirnya saksi pergi ke Pos sekuriti Kawasan KITK;
- Bahwa saksi dengan sekuriti datang ke warung dan masuk ke dalam warung makan dalam keadaan berserakan dan menemukan 3 (tiga) unit becak motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah yang bukan milik saksi;
- Bahwa saksi curiga dengan ketiga orang yang berada di samping warung makan karena ketika saksi datang dengan sekuriti ketiga orang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke dalam warung makan dan barang-barang yang ada di dalam warung tersebut diantaranya 1 (satu) buah Tangki air kapasitas 20.000 liter, 2 (dua) buah steling almunium tempat untuk jualan berikut pemanasnya, 2 (dua) buah blower, meteran air, meteran listrik, instalasi listrik serta besi alma yang sebelumnya berada di dalam warung makan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Nongsa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam warung makan dan bukan milik saksi diantaranya 1 (satu) unit Honda becak motor warna hitam dengan nopol BP 2633 FH, 1 (satu) unit becak motor warna biru dengan nopol BP 4012 DD, 1 (satu) unit becak motor warna hitam dengan nopol BP 4648 DG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan nopol BP 2571 JQ, dan 1 (satu) buah tabung las warna hitam berikut kabel las tos semuanya ditiptkan di polsek nongsa.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang dari dalam warung makan milik saksi yaitu 1 (satu) buah tangki air kapasitas 20.000 liter, 2 (dua) buah steling aluminium tempat jualan berikut pemanasnya, 2 (dua) buah blower, meteran air, meteran listrik, instalasi listrik serta besi alma kurang lebih 10Kg
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Sopiana Br Siringo Ringo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI RIO BR SIRINGO-RINGO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 05.30 Wib ketika saksi Sopiana Br Siringo Ringo sedang dirumah tepatnya di Teluk Bakau Kampung Nanas RT.002 RW 009 Kel Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, salah satu warga datang ke rumah dan memberitahukan ada orang yang mencurigakan di warung makan milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo yang terletak di tepi jalan raya Kampung Nanas Rt 002 Rw 009 Kel. Batu Besar;
- Bahwa rumah makan dalam keadaan kosong dan yang menjaga adalah terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar langsung menuju ke warung makan untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di warung makan tersebut saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar tidak melihat 3 (tiga) orang di rumah sebelah warung makan;
- Bahwa oleh karena saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar takut, akhirnya saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar pergi ke Pos sekuriti Kawasan KITK;
- Bahwa sekuriti datang ke warung dan masuk ke dalam warung makan dalam keadaan berserakan dan menemukan 3 (tiga) unit becak motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah yang bukan milik saksi; Sopianna br Siringo-ringo;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar curiga dengan ketiga orang yang berada di samping warung makan karena ketika saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar datang dengan sekuriti ketiga orang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar melakukan pengecekan ke dalam warung makan dan barang-barang yang ada di dalam warung tersebut diantaranya 1 (satu) buah Tangki air kapasitas 20.000 liter, 2 (dua) buah steling almunium tempat untuk jualan berikut pemanasnya, 2 (dua) buah blower, meteran air, meteran listrik, instalasi listrik serta besi alma yang sebelumnya berada di dalam warung makan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar langsung melaporkan kejadian ke Polsek Nongsa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam warung makan dan bukan milik saksi Sopianna br Siringo-ringo diantaranya 1 (satu) unit Honda becak motor warna hitam dengan nopol BP 2633 FH, 1 (satu) unit becak motor warna biru dengan nopol BP 4012 DD, 1 (satu) unit becak motor warna hitam dengan nopol BP 4648 DG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan nopol BP 2571 JQ, dan 1 (satu) buah tabung las warna hitam berikut kabel las tos semuanya ditiptkan di polsek nongsa.
- Bahwa barang milik saksi Sopianna br Siringo-ringo yang telah hilang dari dalam warung makan milik saksi yaitu 1 (satu) buah tangki air kapasitas 20.000 liter, 2 (dua) buah steling almunium tempat jualan berikut pemanasnya, 2 (dua) buah blower, meteran air, meteran listrik, instalasi listrik serta besi alma kurang lebih 10Kg
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Sopiana Br Siringo Ringo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI RADEN SIREGAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 05.30 Wib ketika saksi Sopiana Br Siringo Ringo sedang dirumah tepatnya di Teluk Bakau Kampung Nanas RT.002 RW 009 Kel Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, salah satu warga datang ke rumah dan memberitahukan ada orang yang mencurigakan di warung makan milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo yang terletak di tepi jalan raya Kampung Nanas Rt 002 Rw 009 Kel. Batu Besar;
- Bahwa rumah makan dalam keadaan kosong dan yang menjaga adalah terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar langsung menuju ke warung makan untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di warung makan tersebut saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar tidak melihat 3 (tiga) orang di rumah sebelah warung makan;
- Bahwa oleh karena saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar takut, akhirnya saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar pergi ke Pos sekuriti Kawasan KITK;
- Bahwa sekuriti datang ke warung dan masuk ke dalam warung makan dalam keadaan berserakan dan menemukan 3 (tiga) unit becak motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah yang bukan milik saksi; Sopianna br Siringo-ringo;
- Bahwa saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar curiga dengan ketiga orang yang berada di samping warung makan karena ketika saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar datang dengan sekuriti ketiga orang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar melakukan pengecekan ke dalam warung makan dan barang-barang yang ada di dalam warung tersebut diantaranya 1 (satu) buah Tangki air kapasitas 20.000 liter, 2 (dua) buah steling almunium tempat untuk jualan berikut pemanasnya, 2 (dua) buah blower, meteran air, meteran listrik, instalasi listrik serta besi alma yang sebelumnya berada di dalam warung makan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi, saksi Sopiana Br Siringo Ringo, saksi Raden Siregar langsung melaporkan kejadian ke Polsek Nongsa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam warung makan dan bukan milik saksi Sopianna br Siringo-ringo diantaranya 1 (satu) unit Honda becak motor warna hitam dengan nopol BP 2633 FH, 1 (satu) unit becak motor warna biru dengan nopol BP 4012 DD, 1 (satu) unit becak motor warna hitam dengan nopol BP 4648 DG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan nopol BP 2571 JQ, dan 1 (satu) buah tabung las warna hitam berikut kabel las tos semuanya dititipkan di polsek nongsa.
- Bahwa barang milik saksi Sopianna br Siringo-ringo yang telah hilang dari dalam warung makan milik saksi yaitu 1 (satu) buah tangki air kapasitas 20.000 liter, 2 (dua) buah steling almunium tempat jualan berikut pemanasnya, 2 (dua) buah blower, meteran air, meteran listrik, instalasi listrik serta besi alma kurang lebih 10Kg
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Sopiana Br Siringo Ringo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI MARUBA NAINGGOLAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi memberitahukan kepada anak saksi yang bernama ELISABETH bahwa becak motor milik saksi hilang pada saat diparkirkan di depan gudang,
- Bahwa ELISABETH mendapat info dari temannya yang bernama JENI anak dari korban, melalui pesan Whatshap bahwa warung makan milik ibu JENI yang berada di Teluk Bakau kampung Nanas Batu Besar kemalingan dan terdapat barang-barang yang diduga milik terdakwa tertinggal di warung makan diantaranya ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dan 3 (tiga) unit becak motor;
- Bahwa setelah saksi melihat handpone milik ELISABETH, saksi mengetahui salah satu becak motor merek Honda Supra warna hitam-biru dengan Nopol BP 4012 DD adalah milik saksi namun saksi tidak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



mengetahui siapa yang telah membawa becak motor milik saksi untuk melakukan kejahatan di warung makan milik korban,

- Bahwa saat itu masih sibuk tahun baruan sehingga saksi tidak sempat kerumah korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pada jam 13.00 Wib saksi mendatangi kerumah korban di Teluk bakau Batu besar, sesampainya dirumah korban saksi bertemu dengan saksi Sopianna br Siringo-ringo dan saksi Raden Siregar;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi Sopianna br Siringo-ringo bahwa salah satu becak motor yang tertinggal di warung adalah milik saksi yang dicuri oleh seseorang;
- Bahwa saksi Sopianna br Siringo-ringo tidak mempermasalahakan terkait becak motor;
- Bahwa sebenarnya saksi ingin membuat laporan ke polsek terkait becak motor saksi yang hilang namun karena tidak ada surat-suratnya saksi tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Sopianna br Siringo-ringo memberitahukan becak motor milik saksi sudah diamankan dipolsek nongsa;
- Bahwa saksi takut dituduh ikut melakukan pencurian sehingga saksi tidak berani mengambil becak motor di Polsek Nongsa;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui yang melakukan pencurian di dalam warung saksi Sopianna br Siringo-ringo adalah terdakwa LEONARDUS SIANTURI dan saksi Lamusdek Manalu als Manalu;
- Bahwa yang mengambil becak motor saksi adalah terdakwa Leonardus Sianturi dan Tamba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. SAKSI LINTAS MAROBUR SIREGAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wib, saksi sedang berugas sebagai security di Kawasan Industri Terpadu Kecil;
- Bahwa saksi Sopianna br Siringo-ringo menghampiri saksi dengan mengatakan di warung milik saksi Sopianna br Siringo-ringo telah terjadi pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sopianna br Siringo-ringo langsung menuju ke warung tidak jauh dari tempat kerja saksi;
 - Bahwa setelah sampai di dalam warung, saksi menemukan 3 (tiga) unit becak motor dan 1 motor Honda Verza dan alat las (Tos) dan sisa besi yang telah dipotong;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa pelakunya;
 - Bahwa saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Nongsa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. SAKSI FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sopianna br Siringo-ringo membuat laporan tentang terjadinya pencurian di warung miliknya tepatnya di Teluk Bakau Kampung Nanas RT.002 RW 009 Kel Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi London melakukan penyelidikan dihubungkan dengan barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang ditemukan sepeda motor Honda Verza milik dari saksi Lamusdek Manalu als Manalu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian dan berangkat ke rumah saksi Lamusdek Manalu als Manalu, namun tidak bertemu karena sudah meninggalkan kota Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib atas informasi masyarakat menyatakan saksi Lamusdek Manalu als Manalu berada di bengkel tepi jalan Punggur Kabil;
- Bahwa saksi dan saksi London menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan berhasil menemukan saksi Lamusdek Manalu als Manalu;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap saksi Lamusdek Manalu als Manalu, selain daripada saksi Lamusdek Manalu als Manalu, terdakwa leonardus, Tamba dan Silae yang telah melakukan pencurian di warung saksi Sopianna br Siringo-ringo;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Leonardus dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dikosnya tepatnya di Kavling Baru sedangkan pelaku yang lain tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi London mencari lempengan besi tangki air yang telah dijual;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Leonardus dan saksi Lamusdek Manalu als Manalu tidak mengetahui tempat menjualnya, karena yang menjual Tamba dan Silae;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **SAKSI LAMUSDEK MANALU ALS MANALU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mendatangi rumah saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU dan merencanakan untuk menjual tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo;
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi menemui TAMBA (DPO) di gudang TAMBA daerah Cikitsu Batam kota. Sesampainya di tempat TAMBA, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mengajak TAMBA dan SILAE (DPO) untuk **ikut mengambil** Tangki air ;
- Bahwa TAMBA ikut ke lokasi dengan membawa alat TOS untuk memotong tangki besi dan bersama-sama menuju ke lokasi warung makan di Teluk Bakau kampung Nanas Rt 002 Rw 009 Kel. Batu Besar milik saksi Sopiana Br Siringo ringo.
- Bahwa sesampainya dilokasi, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **berperan sebagai pemantau** lokasi sedangkan TAMBA dan SILAE melakukan pemotongan tangki air dengan menggunakan alat TOS sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat potongan** plat besi, pada saat itu tangki air yang sudah terpotong; ,
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan kawan-kawan langsung kembali ke tempat TAMBA untuk menjemput lori;
- Bahwa SILAE mengemudikan lori dengan TAMBA sedangkan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Veerza merah milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menuju kembali ke lokasi warung makan milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo;



- Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE langsung **mengangkat** potong plat besi tangki air keatas mobil lori;
- Bahwa setelah lempengan besi dinaikan ke atas lori, langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat TAMBA;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menunggu di tempat TAMBA sedangkan **TAMBA dan SILAE** pergi dengan menggunakan lori untuk **menjual** potongan plat besi tangki air;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib TAMBA dan SILAE kembali dan memberitahukan bahwa hasil penjualan plat seberat 670 Kg dan uangnya sebesar **Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **menerima uang** dan Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar makan, minum dan rokok bersama-sama kemudian sisanya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO bagi **empat** yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun bagian saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU belum diberikan oleh terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO kembali mengajak saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU untuk kembali memotong sisa plat tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO menggunakan sepeda motor Verza Merah Nopol 2571 JQ milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU membawa becak motor warna hitam dengan Nopol BP 4648 DG miliknya menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo,
- Bahwa sesampainya di lokasi, becak motor milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU ditinggal dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO berboncengan dengan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi ke tempat TAMBA untuk mengajak kembali kelokasi, yang mana TAMBA membawa becak motor warna hitam dengan nopol BP 2633 FH

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



berboncengan dengan SILAE dan membawa 1 (Satu) set alat TOS yang sudah **dipersiapkan**;

- Bahwa kemudian bersama-sama menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, sesampainya dilokasi TAMBA dan SILAE langsung **memotong** sisa plat tangki air menjadi potongan-potongan kecil, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **mengawasi** lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat** potongan plat besi yang sudah di potong, hingga akhirnya sekira pukul 03.00 Wib tangki air sudah terpotong semua.
- Bahwa karena becak motor untuk mengangkut plat besi tangki air tidak cukup, lalu TAMBA mengajak terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO untuk **mengambil** becak motor di tempat saksi NAINGGOLAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Verza merah, sesampainya di tempat saksi NAINGGOLAN, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan TAMBA berusaha memanggil-manggil saksi NAINGGOLAN akan tetapi saksi NAINGGOLAN tidak keluar dan masih tidur, dan TAMBA melihat becak motor warna hitam biru dengan Nopol BP 4012 DD milik saksi NAINGGOLAN yang terparkir di depan gudang,
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO melihat TAMBA langsung menghidupkan becak motor dan membawanya pergi ke lokasi tanpa ijin dari saksi NAINGGOLAN;
- Bahwa setelah sampai di lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO, saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE **bersama-sama mengangkat** potongan plat tangki air;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib tiba-tiba saksi Sopiana Br Siringo Ringo dan security datang ke lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU berteriak "**ada orang datang**" sambil lari, lalu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO pun langsung ikut lari meninggalkan lokasi ke arah hutan Bandara dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO tidak mengetahui keberadaan ketiga kawannya karena ketiga kawannya lari dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza merah, 3 (tiga) unit becak motor beserta 1 (satu) set alat tos;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat itu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kos, kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO teringat dengan tangki air terbuat dari besi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo ,
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mendatangi rumah saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU dan merencanakan untuk menjual tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo;
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi menemui TAMBA (DPO) di gudang TAMBA daerah Cikitsu Batam kota. Sesampainya di tempat TAMBA, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mengajak TAMBA dan SILAE (DPO) untuk **ikut mengambil** Tangki air ;
- Bahwa TAMBA ikut ke lokasi dengan membawa alat TOS untuk memotong tangki besi dan bersama-sama menuju ke lokasi warung makan di Teluk Bakau kampung Nanas Rt 002 Rw 009 Kel. Batu Besar milik saksi Sopiana Br Siringo ringo.
- Bahwa sesampainya dilokasi, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **berperan sebagai pemantau** lokasi sedangkan TAMBA dan SILAE melakukan pemotongan tangki air dengan menggunakan alat TOS sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat potongan** plat besi, pada saat itu tangki air yang sudah terpotong; ,
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan kawan-kawan langsung kembali ke tempat TAMBA untuk menjemput lori;
- Bahwa SILAE mengemudikan lori dengan TAMBA sedangkan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Veerza merah milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menuju kembali ke lokasi warung makan milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE langsung **mengangkat** potong plat besi tangki air keatas mobil lori;
- Bahwa setelah lempengan besi dinaikan ke atas lori, langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat TAMBA;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menunggu di tempat TAMBA sedangkan **TAMBA dan SILAE** pergi dengan menggunakan lori untuk **menjual** potongan plat besi tangki air;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib TAMBA dan SILAE kembali dan memberitahukan bahwa hasil penjualan plat seberat 670 Kg dan uangnya sebesar **Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **menerima uang** dan Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar makan, minum dan rokok bersama-sama kemudian sisanya Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO bagi **empat** yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun bagian saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU belum diberikan oleh terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO kembali mengajak saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU untuk kembali memotong sisa plat tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO menggunakan sepeda motor Verza Merah Nopol 2571 JQ milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU membawa becak motor warna hitam dengan Nopol BP 4648 DG miliknya menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo,
- Bahwa sesampainya di lokasi, becak motor milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU ditinggal dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO berboncengan dengan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi ke tempat TAMBA untuk mengajak kembali kelokasi, yang mana TAMBA membawa becak motor warna hitam dengan nopol BP 2633 FH

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan SILAE dan membawa 1 (Satu) set alat TOS yang sudah **dipersiapkan**;

- Bahwa kemudian bersama-sama menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, sesampainya dilokasi TAMBA dan SILAE langsung **memotong** sisa plat tangki air menjadi potongan-potongan kecil, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **mengawasi** lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat** potongan plat besi yang sudah di potong, hingga akhirnya sekira pukul 03.00 Wib tangki air sudah terpotong semua.
- Bahwa karena becak motor untuk mengangkut plat besi tangki air tidak cukup, lalu TAMBA mengajak terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO untuk **mengambil** becak motor di tempat saksi NAINGGOLAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Verza merah, sesampainya di tempat saksi NAINGGOLAN, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan TAMBA berusaha memanggil-manggil saksi NAINGGOLAN akan tetapi saksi NAINGGOLAN tidak keluar dan masih tidur, dan TAMBA melihat becak motor warna hitam biru dengan Nopol BP 4012 DD milik saksi NAINGGOLAN yang terparkir di depan gudang,
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO melihat TAMBA langsung menghidupkan becak motor dan membawanya pergi ke lokasi tanpa ijin dari saksi NAINGGOLAN;
- Bahwa setelah sampai di lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO, saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE **bersama-sama mengangkat** potongan plat tangki air;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib tiba-tiba saksi Sopiana Br Siringo Ringo dan security datang ke lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU berteriak "**ada orang datang**" sambil lari, lalu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO pun langsung ikut lari meninggalkan lokasi ke arah hutan Bandara dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO tidak mengetahui keberadaan ketiga kawannya karena ketiga kawannya lari dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza merah, 3 (tiga) unit becak motor beserta 1 (satu) set alat tos;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan Nopol BP 2571 JQ,
- 2) 1 (satu) unit becak motor warna hitam 4648 DG
- 3) 1 (satu) unit becak motor warna hitam dengan Nopol BP 2633 FH,
- 4) 1 (satu) unit becak motor warna Biru-hitam dengan Nopol BP 4012 DD,
- 5) 1 (satu) lempengan besi tangki air
- 6) 1 set alat TOS yang berupa tabung gas oksigen, tabung gas elpiji 3 Kg, selang tos dan stang tos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 saksi Sopianna br Siringo-ringo membuat laporan tentang terjadinya pencurian di warung miliknya tepatnya di Teluk Bakau Kampung Nanas RT.002 RW 009 Kel Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya saksi Farhan Heldianzah dan saksi London melakukan penyelidikan dihubungkan dengan barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang ditemukan sepeda motor Honda Verza milik dari saksi Lamusdek Manalu als Manalu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian dan berangkat ke rumah saksi Lamusdek Manalu als Manalu, namun tidak bertemu karena sudah meninggalkan kota Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib atas informasi masyarakat menyatakan saksi Lamusdek Manalu als Manalu berada di bengkel tepi jalan Punggur Kabil;
- Bahwa saksi Farhan Heldianzah dan saksi London menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan berhasil menemukan saksi Lamusdek Manalu als Manalu;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap saksi Lamusdek Manalu als Manalu, selain daripada saksi Lamusdek Manalu als Manalu, terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leonardus, Tamba dan Silae yang telah melakukan pencurian di warung saksi Sopianna br Siringo-ringo;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Leonardus dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dikosnya tepatnya di Kavling Baru sedangkan pelaku yang lain tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Farhan Heldianzah dan saksi London mencari lempengan besi tangki air yang telah dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Leonardus dan saksi Lamusdek Manalu als Manalu tidak mengetahui tempat menjualnya, karena yang menjual Tamba dan Silae;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO, pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat itu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kos, kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO teringat dengan tangki air terbuat dari besi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo ,
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mendatangi rumah saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU dan merencanakan untuk menjual tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo;
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi menemui TAMBA (DPO) di gudang TAMBA daerah Cikitsu Batam kota. Sesampainya di tempat TAMBA, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mengajak TAMBA dan SILAE (DPO) untuk **ikut mengambil** Tangki air ;
- Bahwa TAMBA ikut ke lokasi dengan membawa alat TOS untuk memotong tangki besi dan bersama-sama menuju ke lokasi warung makan di Teluk Bakau kampung Nanas Rt 002 Rw 009 Kel. Batu Besar milik saksi Sopiana Br Siringo ringo.
- Bahwa sesampainya dilokasi, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **berperan sebagai pemantau** lokasi sedangkan TAMBA dan SILAE melakukan pemotongan tangki air dengan menggunakan alat TOS sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat potongan** plat besi, pada saat itu tangki air yang sudah terpotong; ,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan kawan-kawan langsung kembali ke tempat TAMBA untuk menjemput lori;
- Bahwa SILAE mengemudikan lori dengan TAMBA sedangkan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Veerza merah milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menuju kembali ke lokasi warung makan milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo;
- Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE langsung **mengangkat** potong plat besi tangki air keatas mobil lori;
- Bahwa setelah lempengan besi dinaikan ke atas lori, langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat TAMBA;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menunggu di tempat TAMBA sedangkan **TAMBA dan SILAE** pergi dengan menggunakan lori untuk **menjual** potongan plat besi tangki air;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib TAMBA dan SILAE kembali dan memberitahukan bahwa hasil penjualan plat seberat 670 Kg dan uangnya sebesar **Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **menerima uang** dan Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar makan, minum dan rokok bersama-sama kemudian sisanya Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO bagi **empat** yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun bagian saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU belum diberikan oleh terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO kembali mengajak saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU untuk kembali memotong sisa plat tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO menggunakan sepeda motor Verza Merah Nopol 2571 JQ milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU membawa becak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



motor warna hitam dengan Nopol BP 4648 DG miliknya menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo,

- Bahwa sesampainya di lokasi, becak motor milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU ditinggal dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO berboncengan dengan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi ke tempat TAMBA untuk mengajak kembali kelokasi, yang mana TAMBA membawa becak motor warna hitam dengan nopol BP 2633 FH berboncengan dengan SILAE dan membawa 1 (Satu) set alat TOS yang sudah **dipersiapkan**;
- Bahwa kemudian bersama-sama menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, sesampainya di lokasi TAMBA dan SILAE langsung **memotong** sisa plat tangki air menjadi potongan-potongan kecil, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **mengawasi** lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat** potongan plat besi yang sudah di potong, hingga akhirnya sekira pukul 03.00 Wib tangki air sudah terpotong semua.
- Bahwa karena becak motor untuk mengangkut plat besi tangki air tidak cukup, lalu TAMBA mengajak terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO untuk **mengambil** becak motor di tempat saksi NAINGGOLAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Verza merah, sesampainya di tempat saksi NAINGGOLAN, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan TAMBA berusaha memanggil-manggil saksi NAINGGOLAN akan tetapi saksi NAINGGOLAN tidak keluar dan masih tidur, dan TAMBA melihat becak motor warna hitam biru dengan Nopol BP 4012 DD milik saksi NAINGGOLAN yang terparkir di depan gudang,
- Bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO melihat TAMBA langsung menghidupkan becak motor dan membawanya pergi ke lokasi tanpa ijin dari saksi NAINGGOLAN;
- Bahwa setelah sampai di lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO, saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE **bersama-sama mengangkat** potongan plat tangki air;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib tiba-tiba saksi Sopiana Br Siringo Ringo dan security datang ke lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU berteriak “**ada orang datang**” sambil lari, lalu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO pun langsung ikut lari meninggalkan lokasi ke arah hutan Bandara dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO tidak mengetahui keberadaan ketiga kawannya karena ketiga kawannya lari dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza merah, 3 (tiga) unit becak motor beserta 1 (satu) set alat tos;

- Bahwa barang milik saksi Sopianna br Siringo-ringo yang telah hilang dari dalam warung makan yaitu 1 (satu) buah tangki air kapasitas 20.000 liter, 2 (dua) buah steling almunium tempat jualan berikut pemanasnya, 2 (dua) buah blower, meteran air, meteran listrik, instalasi listrik serta besi alma kurang lebih 10Kg
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Sopiana Br Siringo Ringo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Pencurian yang untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 UNSUR BARANG SIAPA

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak". Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian “kepunyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toeigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019, saksi Sopianna br Siringo-ringo membuat laporan tentang terjadinya pencurian di warung miliknya tepatnya di Teluk Bakau Kampung Nanas RT.002 RW 009 Kel Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam. Selanjutnya saksi Farhan Heldianzah dan saksi London melakukan penyelidikan dihubungkan dengan barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian, kemudian berdasarkan informasi yang ditemukan sepeda motor Honda Verza milik dari saksi Lamusdek Manalu als Manalu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pencarian dan berangkat ke rumah saksi Lamusdek Manalu als Manalu, namun tidak bertemu karena sudah meninggalkan kota Batam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib atas informasi masyarakat menyatakan saksi Lamusdek Manalu als Manalu berada di bengkel tepi jalan Punggur Kabil. Atas informasi tersebut saksi Farhan Heldianzah dan saksi London menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan berhasil menemukan saksi Lamusdek Manalu als Manalu. Setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Lamusdek Manalu als Manalu, selain daripada saksi Lamusdek Manalu als Manalu, terdakwa leonardus, Tamba dan Silae yang telah melakukan pencurian di warung saksi Sopianna br Siringo-ringo, sehingga penangkapan terhadap terdakwa Leonardus dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dikosnya tepatnya di Kavling Baru sedangkan pelaku yang lain tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Farhan Heldianzah dan saksi London mencari lempengan besi tangki air yang telah dijual dan berdasarkan keterangan terdakwa Leonardus dan saksi Lamusdek Manalu als Manalu tidak mengetahui tempat menjualnya, karena yang menjual Tamba dan Silae;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO, pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat itu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kos, kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO teringat dengan tangki air terbuat dari besi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo. Selanjutnya terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mendatangi rumah saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU dan merencanakan untuk menjual tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo;

Menimbang, bahwa terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi menemui TAMBA (DPO) di gudang TAMBA daerah Cikitsu Batam kota. Sesampainya di tempat TAMBA, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO mengajak TAMBA dan SILAE (DPO) untuk **ikut mengambil** Tangki air. Selanjutnya TAMBA ikut ke lokasi dengan membawa alat TOS untuk memotong tangki besi dan bersama-sama menuju ke lokasi warung makan di Teluk Bakau kampung Nanas Rt 002 Rw 009 Kel. Batu Besar milik saksi Sopiana Br Siringo ringo. Sesampainya dilokasi,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO berperan sebagai pemantau lokasi sedangkan TAMBA dan SILAE melakukan pemotongan tangki air dengan menggunakan alat TOS sedangkan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU membantu mengangkat potongan plat besi, pada saat itu tangki air yang sudah terpotong; Kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan kawan-kawan langsung kembali ke tempat TAMBA untuk menjemput lori dan SILAE mengemudikan lori dengan TAMBA sedangkan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Veerza merah milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menuju kembali ke lokasi warung makan milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo. Sesampainya di lokasi, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE langsung mengangkat potong plat besi tangki air keatas mobil lori, setelah lempengan besi dinaikan ke atas lori, langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat TAMBA;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU menunggu di tempat TAMBA sedangkan TAMBA dan SILAE pergi dengan menggunakan lori untuk menjual potongan plat besi tangki air dan sekira pukul 10.00 Wib TAMBA dan SILAE kembali dan memberitahukan bahwa hasil penjualan plat seberat 670 Kg dan uangnya sebesar **Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)**. Selanjutnya terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO menerima uang dan Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar makan, minum dan rokok bersama-sama kemudian sisanya Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO bagi empat yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun bagian saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU belum diberikan oleh terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO kembali mengajak saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU untuk kembali memotong sisa plat tangki air milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, kemudian terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO menggunakan sepeda motor Verza Merah Nopol 2571 JQ milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, sedangkan saksi LAMUSDEK

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU ALS MANALU membawa becak motor warna hitam dengan Nopol BP 4648 DG miliknya menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo. Sesampainya di lokasi, becak motor milik saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU ditinggal dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO berboncengan dengan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU pergi ke tempat TAMBA untuk mengajak kembali kelokasi, yang mana TAMBA membawa becak motor warna hitam dengan nopol BP 2633 FH berboncengan dengan SILAE dan membawa 1 (Satu) set alat TOS yang sudah **dipersiapkan** dan bersama-sama menuju ke lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, sesampainya dilokasi TAMBA dan SILAE langsung **memotong** sisa plat tangki air menjadi potongan-potongan kecil, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO **mengawasi** lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU **membantu mengangkat** potongan plat besi yang sudah di potong, hingga akhirnya sekira pukul 03.00 Wib tangki air sudah terpotong semua. Oleh karena becak motor untuk mengangkut plat besi tangki air tidak cukup, lalu TAMBA mengajak terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO untuk **mengambil** becak motor di tempat saksi NAINGGOLAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Verza merah, sesampainya di tempat saksi NAINGGOLAN, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO dan TAMBA berusaha memanggil-manggil saksi NAINGGOLAN akan tetapi saksi NAINGGOLAN tidak keluar dan masih tidur, dan TAMBA melihat becak motor warna hitam biru dengan Nopol BP 4012 DD milik saksi NAINGGOLAN yang terparkir di depan gudang, dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO melihat TAMBA langsung menghidupkan becak motor dan membawanya pergi ke lokasi tanpa ijin dari saksi NAINGGOLAN. Setelah sampai di lokasi milik saksi Sopiana Br Siringo Ringo, terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO, saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU, TAMBA dan SILAE **bersama-sama mengangkat** potongan plat tangki air;

Menmbang, bahwa sekira pukul 05.30 Wib tiba-tiba saksi Sopiana Br Siringo Ringo dan security datang ke lokasi dan saksi LAMUSDEK MANALU ALS MANALU berteriak **“ada orang datang”** sambil lari, lalu terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO pun langsung ikut lari meninggalkan lokasi ke arah hutan Bandara dan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO tidak mengetahui keberadaan ketiga kawannya karena ketiga kawannya lari dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza merah, 3 (tiga) unit becak motor beserta 1 (satu) set alat tos;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Sopianna br Siringo-ringo yang telah hilang dari dalam warung makan yaitu 1 (satu) buah tangki air kapasitas 20.000 liter, 2 (dua) buah steling almunium tempat jualan berikut pemanasnya, 2 (dua) buah blower, meteran air, meteran listrik, instalasi listrik serta besi alma kurang lebih 10Kg yang mengakibatkan saksi Sopiana Br Siringo Ringo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3 UNSUR PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH

Menimbang, bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Sopian br Siringo-ringo dari dalam warung makan adalah saksi Lamusdek Manalu als Manalu, terdakwa leonardus, Tamba dan Silae dan hasilnya dibagi 4, dengan demikian unsurke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4 UNSUR PENCURIAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT KEJAHATAN ATAU UNTUK DAPAT SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa , unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Lamusdek Manalu als Manalu, terdakwa leonardus, Tamba dan Silae untuk mengambil tangki air dan barang-barang milik saksi Sopianna br Siringo-ringo dengan menggunakan alat pemotong besi berupa tos, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan atau alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan Nopol BP 2571 JQ,

2) 1 (satu) unit becak motor warna hitam 4648 DG

dikembalikan kepada saksi Lamusdek Manalu;

3) 1 (satu) unit becak motor warna hitam dengan Nopol BP 2633 FH,

dirampas untuk Negara;

4) 1 (satu) unit becak motor warna Biru-hitam dengan Nopol BP 4012 DD,

dikembalikan kepada saksi Maruba Nainggolan;

5) 1 (satu) lempengan besi tangki air

6) 1 set alat TOS yang berupa tabung gas oksigen, tabung gas elpiji 3Kg, selang tos dan stang tos.

dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sopianna br Siringo-ringo;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LEONARDUS SIANTURI ALS LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan Nopol BP 2571 JQ,
 - 2) 1 (satu) unit becak motor warna hitam 4648 DG dikembalikan kepada saksi Lamusdek Manalu;
 - 3) 1 (satu) unit becak motor warna hitam dengan Nopol BP 2633 FH, dirampas untuk Negara;
 - 4) 1 (satu) unit becak motor warna Biru-hitam dengan Nopol BP 4012 DD, dikembalikan kepada saksi Maruba Nainggolan;
 - 5) 1 (satu) lempengan besi tangki air
 - 6) 1 set alat TOS yang berupa tabung gas oksigen, tabung gas elpiji 3Kg, selang tos dan stang tos. dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SENIN tanggal 23 September 2019 oleh RENNI P. AMBARITA., SH sebagai Hakim Ketua Majelis, EGI NOVITA, SH dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR.,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh NURHASANIATI, SH sebagai Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EGI NOVITA,SH

RENNI P. AMBARITA., SH

MARTA NAPITUPULLU, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ROMY AULIA NOOR.,SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)